

---

## PERAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL BEGAL OLEH REMAJA DI MASYARAKAT

Adinda Zahra Andriyani<sup>1</sup>, Siti Nur Amaliah<sup>2</sup>, Darryl Anne Lanita Simanungkalit<sup>3</sup>, Khalisa Putri Khalila<sup>4</sup>, Lina Husnul Khairiyah<sup>5</sup>, Eka Putri Oktaviani<sup>6</sup>, Fatur Rezqy Permana<sup>7</sup>, Mulyadi<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[2210611351@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611351@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2210611332@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611332@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611433@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611433@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2210611440@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611440@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2210611424@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611424@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>,  
[2210611323@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611323@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>7</sup>

---

**ABSTRACT;** *This article discusses the phenomenon of criminal acts of robbery committed by teenagers, especially in the context of motorbike robbery cases in Indonesia. Using qualitative descriptive methods and case studies, the author identifies the factors that influence teenagers to become criminals, as well as the social and legal impacts of these actions. Adolescents, as a transition period from children to adults, are vulnerable to environmental influences and lack of supervision from parents. Criminal acts of robbery by teenagers are not just ordinary juvenile delinquency, but are a serious problem that requires appropriate preventive measures and law enforcement. The discussion also includes the role of law in protecting society and preventive and repressive efforts in dealing with robbery crimes. By analyzing a motorbike robbery case, the author describes the application of relevant legal articles and the legal process carried out by law enforcement officers. In conclusion, protecting and preventing criminal acts of robbery by teenagers requires cooperation between law enforcement officials, the community and other stakeholders to achieve justice and security for the entire community.*

**Keywords:** *Robbery, Protecting, Preventing*

**ABSTRAK;** Tulisan ini membahas fenomena tindak kriminal begal yang dilakukan oleh remaja, khususnya dalam konteks kasus begal sepeda motor di Indonesia. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus, penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi remaja menjadi pelaku begal, serta dampak sosial dan hukum dari tindakan tersebut. Remaja, sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, rentan terhadap pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Tindakan kriminal begal oleh remaja bukan hanya merupakan kenakalan remaja biasa, tetapi merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang tepat. Pembahasan juga mencakup peran hukum dalam melindungi masyarakat dan upaya preventif serta represif dalam penanggulangan kejahatan

---

begal. Dengan menganalisis sebuah kasus begal sepeda motor, penulis menguraikan penerapan pasal-pasal hukum yang relevan serta proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kesimpulannya, perlindungan dan pencegahan tindak kriminal begal oleh remaja membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

**Kata Kunci :** Begal, Perlindungan, Pencegahan

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi saat ini dimana pola hidup masyarakat telah berubah dan cenderung menginginkan sesuatu secara praktis dan serba instan, banyak masyarakat yang berkeinginan melebihi batas dari kebutuhan itu sendiri dan hal itu dapat berujung pada penyimpangan dan tindak kriminal, tindak kriminal sendiri adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan yang mana pelaku tindak kriminal disebut seorang kriminal, dalam masyarakat yang tentu saja penyimpangan dan tindak kriminal ini adalah masalah sosial apalagi jika merugikan masyarakat luas. Masalah sosial adalah setiap keadaan yang dianggap ancaman bagi masyarakat sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki dan tidak dapat ditoleransi sehingga memerlukan tindakan masyarakat dan hukum untuk menyelesaikannya<sup>1</sup>. salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi akhir akhir ini adalah begal istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia , dalam kamus besar bahasa Indonesia kata begal berarti merampas di jalan atau menyamun sedangkan pembegalan berarti proses atau cara dan perbuatan membegal atau Perampasan di jalan dan sering terjadi di daerah tertentu. selain peristiwa ini sangat merugikan dan memakan korban salah satu yang sangat meresahkan adalah kawanan pelaku begal kebanyakan adalah para remaja atau masih di bawah fenomena ini terus berkembang di lingkungan masyarakat remaja cenderung suka mencoba hal baru serta mengikuti teman teman kelompoknya.

Tindak kriminal begal oleh remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan juga merupakan masalah sosial yang ada, tindak kriminal tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus karena jika dibiarkan akan memakan banyak korban dan juga pelaku yang mana ini adalah remaja akan terus menerus hingga besar melakukan hal yang sama jika tidak ada di dalamnya yang menjerat dan disinilah hukum akan berperan.

---

<sup>1</sup> Tola, Fatimah dan Suardi, (2016), *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang*.

---

sebelum membahas tindakan yang menjerat dalam prosesnya remaja sangat perlu didampingi dan dibimbing oleh orang tua dan maupun sekolah dan tentunya lingkungan masyarakat yang baik remaja sangat memerlukan seorang figur yang baik agar dapat dijadikan pedoman dan juga contoh sebagai membentuk kepribadian. seorang kriminolog dari universitas Indonesia bernama **Josias Simon** mengatakan bahwa maraknya pembegalan dan meluasnya area tindak kriminal akibat penegakan hukum yang lemah dan juga beliau menggolongkan begal yang masih berusia remaja sebagai pelaku kejahatan yang masih dalam tahap coba coba yang mana berarti pelaku merupakan remaja agresif mencari identitas diri dan masih labil atau remaja yang bergabung dalam geng definisi dari remaja sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mulai dewasa sudah sampai umur untuk kawin muda dan sumber lain mengatakan bahwa remaja berasal dari bahasa latin yang berarti menuju kematangan mental emosi sosial dan pendapat beberapa ahli mengatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis sosial.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku begal pada remaja yang disampaikan oleh **Kumpfer dan Alvarado**<sup>2</sup> diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi dari orang tua ke remaja mengenai nilai nilai moral dan sosial
2. Contoh perilaku yang ditampilkan orang tua atau modelling di rumah terhadap anak remaja
3. Kurangnya pengawasan terhadap remaja baik aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah
4. Kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada remaja
5. Rendahnya kualitas hubungan orang tua dan remaja
6. Faktor ekonomi dalam lingkungan keluarga
7. Terdapat perbedaan antara tempat tinggal jika pindah ke kota lain atau lingkungan baru

Tindak kriminal yang dilakukan oleh para remaja tersebut pada intinya merupakan hasil atau produk dari kondisi masyarakatnya atau ke atau lingkungannya dengan segala

---

<sup>2</sup> Kumpfer dan Alvarando,(2003), *Family Strengthening Approaches for the Prevention Of Youth Problem Behaviors*.

---

masalah sosial yang ada di dalamnya tindak kriminal begal oleh remaja disebut sebagai salah satu masalah sosial atau penyakit masyarakat Yang mana melanggar bentuk norma umum dan juga hukum formal. pembegalan itu sendiri adalah kejahatan yang mana melampaui ruang perilaku normal dari remaja sistem sosial dan hukum Indonesia masih Rancu dalam membedakan kenakalan dan juga kejahatan dari remaja batasan yang belum jelas ini seringkali bersandar pada hati nurani dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran dari tindak kriminal tersebut dan hal ini menyebabkan bervariasinya upaya hukum yang berakibat pada lemahnya konsistensi dalam upaya mengubah perilaku remaja yang menyimpang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dan juga studi kasus, metode deskriptif kualitatif sendiri menurut Sugiyono (Irawan, 2020, hal.26) adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan suatu kawasan alam dengan cara mempelajari sesuatu secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diselidiki. pada studi kasus kata kasus sendiri berarti keadaan sebenarnya dari suatu persoalan atau kondisi dan keadaan yang berkaitan dengan sesuatu atau seseorang oleh karena itu studi kasus adalah untuk menjelaskan suatu keadaan dan situasi dengan mencari fakta atau informasi sebanyak banyaknya dalam studi kasus informasi ini sering disebut bukti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Tindakan Kriminal Begal Oleh Remaja**

Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dimana pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan – perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial.<sup>3</sup> Masa remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri”. Ketika seseorang sudah mulai memasuki usia remaja, akan muncul berbagai permasalahan yang kompleks. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan yang besar untuk mencoba sesuatu yang baru, apabila tidak diperhatikan dan dibimbing orang tua maka remaja akan mudah terbawa kedalam perilaku menyimpang. Perilaku

---

<sup>3</sup>Jurnal UNAS “BAB I PENDAHULUAN” hal 1 diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/21637/7/BAB%201%20Pendahuluan.pdf>

---

menyimpang pada remaja sering dikenal dengan sebutan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat menimbulkan berbagai permasalahan, adapun permasalahan yang beresiko mengancam kesejahteraan remaja menurut Tarwoto (2012) adalah bingung peran, kesulitan belajar, penyalahgunaan narkoba, rokok, kenakalan remaja, dan perilaku seksual berisiko kejahatan remaja bukan hanya perilaku remaja yang senang berbuat salah. Sebaliknya, ini adalah masalah serius yang terjadi di masyarakat. Kenakalan remaja mengacu pada pembatasan yang diberlakukan oleh hukum terhadap mereka, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perkuliahian, penggunaan narkoba dan Tindakan Begal.<sup>4</sup>

Begal merupakan tindakan kriminal yang melibatkan perampasan harta benda dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak kriminal ini sering dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korban yang sedang lengah atau bepergian di tempat sepi. Dampak dari tindakan begal tidak hanya sebatas kehilangan harta benda, tetapi juga trauma dan rasa takut yang mendalam bagi korban dan juga dari tindakan begal dapat menghilangkan nyawa. Perilaku begal motor oleh remaja adalah perilaku yang menyimpang dari batas norma-norma sosial yang ada. Perilaku tersebut tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi pada remaja, karena jika dibiarkan akan terbawa sampai ke masa dewasanya nanti. Remaja adalah sosok pribadi yang masih labil dan dalam proses pencarian jati diri. Maka dari itu dalam prosesnya remaja sangat perlu didampingi dan dibimbing, baik orang tua, sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain itu juga remaja sangat memerlukan seorang figur yang positif agar dapat dijadikannya pedoman dalam membentuk kepribadiannya yang baik. Hal inilah yang membuat saya ingin meneliti apa penyebab dan alasan mereka bisa terjerumus ke dalam perilaku yang negatif tersebut. Mengapa pelaku begal motor sebagian besar adalah usia remaja dan petugas kepolisian setempat malah mengcover tindak kejahatan yang ada di dalamnya dengan menganggap kejadian begal motor oleh remaja adalah kenakalan remaja.<sup>5</sup> Dari banyaknya contoh kasus begal yang kerap kali dilakukan remaja menunjukkan bahwa tindakan kriminalitas tersebut dilakukan oleh kalangan pelajar. Padahal tugas pelajar hanyalah belajar dan tetap berapa di lingkungan yang kondusif dan sehat, bukan lingkungan yang buruk penuh

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Sulisrudatin, N. S. N. (2020). Kasus begal motor sebagai bentuk kriminalitas pelajar. *Jurnal Mitra Manajemen*, hal 57.

---

dengan hal-hal yang mengarah kepada tindakan kriminalitas yaitu begal motor. Kejahatan remaja yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa kondisi setiap tahun grafik kejahatan remaja terus meningkat. Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk mengatasi masalah ini, tetapi hasilnya belum signifikan. Untuk itu perlu dirumuskan dan digunakan metode serta pendekatan-pendekatan yang tepat dalam upaya penanganan dan penanggulangan perilaku-perilaku kenakalan anak. Pemahaman yang salah mengenai sebab-musabab (kausalitas) kenakalan anak akan menyebabkan timbulnya pemberian terapi yang salah dalam rangka menyembuhkan dan menanggulangi perilaku kenakalan anak.<sup>6</sup>

#### **b. Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat**

Upaya untuk mendapatkan rasa keadilan dan efisiensi sekaligus meminimalkan kejahatan dikenal sebagai penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah tindakan berdasarkan hubungan nilai yang didasarkan pada prinsip dan pandangan nilai yang baik untuk membangun, memelihara, dan menjaga ketentraman dalam masyarakat (Dellyana, 1988)<sup>7</sup>. Dalam fungsinya sebagai pengayom masyarakat, polisi memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Tugas utama kepolisian disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suparyanto dan Rosad 2015. 2020)<sup>8</sup> yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan atau penegakan hukum pidana, baik upaya preventif maupun represif, harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan upaya untuk mencegah kejahatan terjadi dengan menghilangkan segala sesuatu yang mendorong terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, dapat mencakup penangkapan, penahanan, dakwaan pidana, dan penempatan di rumah pemasyarakatan. Pemidanaan orang yang melakukan kejahatan bertujuan untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari standar masyarakat. Pembinaan adalah tindakan yang efektif membantu seseorang

---

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Dellyana, Shant. 1988. "Konsep Penegakan Hukum." 13–37

<sup>8</sup>Suparyanto dan Rosad (2015. 2020). "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Pembegalan Di Wilayah Kota Pasuruan." Suparyanto Dan Rosad (2015 5(3):248–53

---

yang melakukan tindak kriminal untuk tidak melakukan aksi yang sama, bertentangan dengan norma - norma yang hidup di lingkungan masyarakat. Dengan demikian upaya penanggulangan tindak kriminal dapat dilakukan secara preventif dan represif:

1. Upaya Preventif: Penanggulangan kejahatan preventif dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Aparat penegak hukum memberikan upaya mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana begal dan mengayomi masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban. Berbagai upaya dapat dilakukan di lingkungan masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap masyarakat, dan juga melakukan patroli secara rutin. Meningkatkan keamanan di kawasan yang kemungkinan besar terjadinya aksi begal. Salah satu untuk meningkatkan pengawasan dengan memantau CCTV pada ruas-ruas jalan yang sering rawan terjadinya begal dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mengurangi kasus begal di lingkungan masyarakat.
2. Upaya Represif: Penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif digunakan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya agar pelaku tahu bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka aparat penegak hukum bertanggung jawab memeriksa setiap laporan tindak pidana begal, melakukan penyelidikan terhadap pelaku begal, melakukan penangkapan, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan mengumpulkan barang bukti serta memberikan upaya hukum sanksi yang tegas kepada pelaku sehingga memberikan efek jera, yang sesuai sehingga tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum.

### **c. Peran Hukum**

Dalam hukum, perlindungan dan pencegahan tindak kriminal begal adalah kewajiban setiap negara yang berusaha menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Begal adalah kejahatan yang diklasifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Berikut adalah penerapan hukum dalam kasus begal:

1. Pasal 365 KUHP: Mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, termasuk begal.

2. Pasal 368 KUHP: Mengatur tentang pemerasan.
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Mengatur tentang penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pelaku begal.

Peran hukum dalam perlindungan dan pencegahan tindak kriminal begal oleh remaja dapat dilihat dari dua aspek:

1. Perlindungan terhadap korban:

- 1.1 Hukum Pidana:

- 1) Memberikan keadilan bagi korban dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku begal.
    - 2) Memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku begal lainnya.
    - 3) Memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.

- 1.2 Hukum Perdata:

- 1 Memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.
    - 2 Membantu korban untuk mendapatkan kembali barang-barangnya yang dirampas.

2. Pencegahan tindak kriminal begal:

- 2.1 Hukum Pidana:

- 1) Memberikan ancaman hukuman yang tegas bagi pelaku begal.
    - 2) Meningkatkan patroli dan penjagaan di daerah yang rawan terjadi begal.
    - 3) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya begal.

- 2.2 Hukum Administrasi :

- 1) Memperketat aturan tentang kepemilikan senjata tajam.
    - 2) Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan minuman keras.
    - 3) Memberikan bantuan sosial kepada remaja yang berisiko melakukan begal.

Selain itu, hukum juga dapat membantu dalam pencegahan tindak kriminal begal melalui berbagai upaya, termasuk:

1. Penetapan Perbuatan Yang Tidak Dikehendaki: Hukum pidana memetakan tindakan begal sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktivitasnya
2. Ketentuan Pidana: Hukum pidana menetapkan ketentuan yang mengatur tindakan begal, seperti Pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku pencurian menjalankan aksi bersama pasangan berarti dua orang atau lebih dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan: Hukum pidana membantu dalam penanggulangan kejahatan begal, seperti melakukan operasi patroli, pemberitahuan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Sumber Daya dan Kendaraan: Pemerintah dan polisi bekerja bersama untuk mendapatkan sumber daya dan kendaraan yang lebih banyak untuk melakukan upaya preventif dan represif.
5. Peningkatan Ketertiban dan Ketangguhan: Hukum pidana membantu dalam mengurangi kekerasan dan ketangguhan dalam tindak kriminal begal, seperti melakukan peningkatan ketertiban dan ketangguhan terhadap tindak kriminal begal.
6. Peningkatan Kepemimpinan dan Kepemahaman Publik: Polisi bekerja sama dengan komunitas untuk mengurangi tindak kriminal begal, seperti melakukan kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
7. Peningkatan Hukum dan Ketentuan: Pemerintah dan polisi bekerja bersama untuk mengembangkan hukum yang lebih efektif dan ketentuan yang lebih ketat untuk mengendalikan tindak kriminal begal.
8. Peningkatan Ketertiban dan Ketangguhan: Polisi bekerja bersama dengan pemerintah untuk mengurangi kekerasan dan ketangguhan dalam tindak kriminal begal, seperti melakukan peningkatan ketertiban dan ketangguhan terhadap tindak kriminal begal.

---

Dalam hal ini, hukum dapat membantu dalam pencegahan tindak kriminal begal dengan memetakan tindakan begal sebagai tindak pidana, menetapkan ketentuan yang mengatur tindakan begal, dan melakukan upaya penanggulangan kejahatan begal.

**d. Contoh Kasus dan Analisis Kasus**

Contoh kasus:

Polisi mengamankan tiga remaja yang menjadi begal sepeda motor di Kota Jambi. Tak tanggung-tanggung, mereka rupanya sudah empat kali beraksi.

Kapolsek Telanaipura AKP Harefa mengatakan pelaku beraksi dengan membawa senjata tajam celurit. Celurit itu digunakan untuk menakuti korbannya. "Benar, kita amankan tiga orang remaja yang menjadi begal sepeda motor, dan hasil pengembangan ada tiga TKP lain," kata Harefa, Kamis (12/10/2023).

Aksi pelaku yang dilaporkan hingga akhirnya mereka ditangkap adalah yang terjadi Jalan Depati Parbo, RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada 22 Desember 2022 lalu. Saat itu, korban tengah keluar untuk membeli rokok bersama temannya. "Ketika di TKP, korban dihadang oleh para pelaku sekitar 6-7 sepeda motor dari arah depan dan ada sebagian dari para pelaku mengeluarkan sebilah benda tajam seperti celurit dan mengayunkan celurit tersebut ke arah korban," terangnya.

Melihat hal itu, korban pun langsung kabur dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya. Saat melompat dari motornya, mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan. "Selanjutnya korban membuat laporan atas kejadian tersebut ke Polsek Telanaipura," sebutnya. Dari hasil penyelidikan pelaku akhirnya dapat tertangkap pada Minggu (8/10/2023). Pelaku ditangkap saat berada di Hotel Batanghari, di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Ketiga pelaku ialah SH (16), ES (16), dan RD (17). Polisi juga masih mengembangkan adanya pelaku lain yang ikut terlibat aksi pembegalan tersebut.<sup>9</sup>

Analisis kasus :

---

<sup>9</sup> Dimas sanjaya. 2023 . *Duh! 3 Remaja di Jambi Jadi Begal Motor, Sudah 4 Kali Beraksi.* <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6978288/duh-3-remaja-di-jambi-jadi-begal-motor-sudah-4-kali-beraksi>

Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan: Para pelaku dapat didakwa dengan pasal ini karena mereka menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (menggunakan senjata tajam celurit) untuk merampas sepeda motor milik korban. Ancaman yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dapat dianggap sebagai kekerasan dalam upaya untuk mencuri sepeda motor korban.

Pasal 365 Ayat (2) KUHP tentang Penyelundupan: Pasal ini berlaku apabila tindakan kekerasan dalam mencuri sepeda motor korban dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam kasus ini, para pelaku melakukan aksi pembegalan sepeda motor secara bersama-sama, sehingga dapat dikenakan pasal ini.

Pasal 338 KUHP tentang Penganiayaan: Korban mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan saat berusaha kabur dari para pelaku. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan penganiayaan, sehingga para pelaku dapat didakwa berdasarkan pasal ini.

Pasal 55 KUHP tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak: Mengingat bahwa para pelaku adalah remaja (usia 16 dan 17 tahun), mereka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak. Dalam kasus ini, pengadilan akan mempertimbangkan usia para pelaku dan mungkin memberlakukan hukuman rehabilitasi atau pendidikan sebagai alternatif terhadap hukuman penjara.

Pasal 170 KUHP tentang Penghindaran atau Menyembunyikan Diri dari Penangkapan: Jika terdapat bukti bahwa para pelaku berusaha menghindari penangkapan atau menyembunyikan diri setelah melakukan tindakan kriminal, mereka dapat didakwa berdasarkan pasal ini.

Proses penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh polisi juga penting dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam aksi pembegalan tersebut. Setelah penangkapan, para pelaku akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Begal merupakan tindakan kriminal yang melibatkan perampasan harta benda dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak kriminal ini sering dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korban yang sedang lengah atau bepergian di tempat

sepi. Dampak dari tindakan begal tidak hanya sebatas kehilangan harta benda, tetapi juga trauma dan rasa takut yang mendalam bagi korban dan juga dari tindakan begal dapat menghilangkan nyawa. Penanggulangan atau penegakan hukum pidana, baik upaya preventif maupun represif, harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan upaya untuk mencegah kejahatan terjadi dengan menghilangkan segala sesuatu yang mendorong terjadinya kejahatan. Dalam hukum, perlindungan dan pencegahan tindak kriminal begal adalah kewajiban setiap negara yang berusaha menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Diantaranya pasal yang mengatur mengenai begal adalah, pasal 365 KUHP, pasal 368 KUHP, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Saran**

Saran yang kami berikan mengenai masalah ini adalah, adanya upaya yang tegas dari lembaga penegak hukum untuk menangani masalah begal, adanya perlindungan untuk korban begal, karena tidak jarang ada kasus terkait korban yang tiba-tiba menjadi pelaku karena alasan membela diri dari pelaku begal, hadirnya program pemberdayaan masyarakat, serta penyuluhan dan edukasi masyarakat, lalu penguatan dari sistem peradilan pidana dan adanya pemantauan dan juga evaluasi berkelanjutan atas upaya yang telah dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chrisjon Natalis Simanjuntak, A., Eka Putri, A., Fransiska Hutagalung, C., Susi Susanti Silitonga, N., Sari, N., Naviry Br Kembaren, S., & Ramadhan, T. (n.d.). Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila.
- Sulisrudatin, N. (n.d.). KASUS BEGAL MOTOR SEBAGAI BENTUK KRIMINALITAS PELAJAR. [www.depoknews.com](http://www.depoknews.com),
- Andina, E., Sadis, K., & Oleh Remaja, R. (n.d.). KEJAHATAN SADIS OLEH REMAJA: STUDI KASUS BEGAL SEPEDA MOTOR DI KOTA DEPOK Juvenile's Violent Crime: Case Study of Violent Motorcycle Theft in Depok City. <https://news.lewatmana>

Dimas sanjaya. 2023 . *Duh! 3 Remaja di Jambi Jadi Begal Motor, Sudah 4 Kali Beraksi.*

*<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6978288/duh-3-remaja-di-jambi-jadi-begal-motor-sudah-4-kali-beraksi>*

Jurnal UNAS “*BAB I PENDAHULUAN*” hal 1 diakses dari  
<http://scholar.unand.ac.id/21637/7/BAB%201%20Pendahuluan.pdf>

SYAM, H. (2017). *Dinamika keterlibatan remaja menjadi pelaku begal (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).*

Sulisrudatin, N. S. N. (2020). *Kasus begal motor sebagai bentuk kriminalitas pelajar. Jurnal Mitra Manajemen, 7(2).*